



## **WALIKOTA PAREPARE**

PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE  
NOMOR 4 TAHUN 2014

TENTANG

### **PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PAREPARE**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAREPARE,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan pedoman dan meningkatkan penegakan atas pelanggaran Peraturan Daerah secara optimal, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Parepare Nomor 11 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Parepare, perlu dicabut karena tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum dalam masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan;
  - b. bahwa dalam upaya penegakan Peraturan Daerah, perlu didukung dengan keberadaan dan peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Daerah agar pelaksanaan Peraturan Daerah dapat memberikan jaminan dan kepastian hukum;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Parepare.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  3. Undang-Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk-bentuk Pengamanan Swakarsal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);

10. Peraturan.....

10. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 10 Tahun 2013 tentang Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 100).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PAREPARE.

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Parepare.
2. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Walikota adalah Walikota Parepare.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja perangkat Daerah dalam lingkup Pemerintah Daerah Kota Parepare.
6. Unit Kerja adalah bagian dari Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam lingkup Pemerintah Daerah Kota Parepare.
7. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Parepare.
8. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
9. Tindak Pidana adalah Tindak Pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah.
10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.

11. Pejabat.....

11. Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PPNS Daerah adalah Pejabat PPNS sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang berada di Daerah yang diberi wewenang khusus oleh peraturan undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
12. Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut penyidik POLRI adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
13. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Parepare.
14. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara tertentu untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
15. Kode Etik Profesi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah selanjutnya disebut Kode Etik adalah norma yang digunakan sebagai pedoman yang harus ditaati oleh PPNS Daerah dalam melaksanakan tugas, sesuai dengan prosedur penyidikan, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan Perda PPNS yang berlaku dengan menjunjung tinggi Hak Azasi Manusia.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Parepare.

## **BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI SERTA WEWENANG**

### **Pasal 2**

PPNS Daerah berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota.

### **Pasal 3**

- (1) PPNS Daerah mempunyai tugas dan fungsi melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPNS Daerah berada dibawah koordinasi dan pengawasan Penyidik POLRI.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan melalui kegiatan operasional penyidikan.
- (4) Tata cara koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Pasal 4.....

#### **Pasal 4**

- (1) PPNS Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mempunyai wewenang:
  - a. menerima laporan atau pengaduan dan temuan langsung dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Undang-Undang dan Peraturan Daerah;
  - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan ditempat kejadian;
  - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. memanggil seseorang secara tertulis untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan orang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya berkoordinasi dengan penyidik POLRI dan memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; dan
  - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Tata cara penerimaan laporan atau pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan penghentian penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.
- (3) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PPNS tidak dapat melakukan penangkapan atau penahanan.

### **BAB III HAK DAN KEWAJIBAN**

#### **Pasal 5**

- (1) PPNS Daerah disamping memperoleh hak-haknya sebagai PNS, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan dibidang kepegawaian diberikan insentif berupa tunjangan tambahan penghasilan.
- (2) Besarnya uang tunjangan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Walikota dengan memperhatikan kondisi dan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Pemberian uang tunjangan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 6.....

## **Pasal 6**

PPNS sesuai dengan bidang tugasnya mempunyai kewajiban:

- a. melakukan penyidikan apabila mengetahui, menerima laporan dan pengaduan atau temuan langsung mengenai terjadinya pelanggaran atas Peraturan Daerah;
- b. menyerahkan hasil penyidikan kepada penuntut umum dan berkoordinasi dengan Penyidik POLRI dalam wilayah hukum yang sama;
- c. membuat Berita Acara setiap tindakan dalam hal:
  1. pemeriksaan tersangka;
  2. penggeledahan;
  3. penyitaan barang;
  4. pemeriksaan saksi;
  5. pemeriksaan tempat kejadian perkara.
- d. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Walikota melalui atasan PPNS dan diketahui oleh Kepala SKPD/unit kerja masing-masing.

## **BAB IV PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DAN MUTASI**

### **Pasal 7**

- (1) PPNS Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Menteri atas usul Walikota melalui Menteri Dalam Negeri.
- (2) PPNS Pusat dan Daerah yang status kepegawaiannya menjadi PNS Daerah dapat diusulkan menjadi PPNS Daerah.
- (3) Syarat dan tata cara pengusulan, pengangkatan dan pemberhentian PPNS Daerah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

### **Pasal 8**

- (1) Mutasi PPNS Daerah antar SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah ditetapkan oleh Walikota setelah mendapatkan pertimbangan teknis dari instansi/SKPD yang bersangkutan.
- (2) Mutasi PPNS Daerah antar Kabupaten/Kota dalam wilayah Daerah, ditetapkan oleh Gubernur setelah mendapat rekomendasi dari Walikota.
- (3) Mutasi PPNS Daerah dapat diberikan rekomendasi jika telah melaksanakan tugas paling kurang 5 (lima) tahun.

BAB V.....

**BAB V**  
**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**

**Pasal 9**

- (1) Pendidikan dan Pelatihan PPNS Daerah, terdiri dari:
  - a. pendidikan calon PPNS Daerah;
  - b. pendidikan dan pelatihan peningkatan kemampuan dan keterampilan PPNS Daerah.
- (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan bekerjasama dengan pihak Kepolisian Daerah dan pihak lain yang terkait.
- (3) PPNS Daerah yang ditugaskan mengikuti peningkatan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan secara proporsional dengan mempertimbangkan prinsip keadilan.

**BAB VI**  
**IDENTITAS**  
**Bagian Kesatu**  
**Kartu Tanda Pengenal**

**Pasal 10**

- (1) PNS yang telah diangkat sebagai PPNS Daerah harus mempunyai kartu tanda pengenal.
- (2) Kartu tanda pengenal PPNS Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Menteri.
- (3) Kartu tanda pengenal pejabat PPNS Daerah merupakan keabsahan wewenang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
- (4) Tata cara pemberian Kartu tanda pengenal PPNS Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

**Bagian Kedua**  
**Pakaian dan Atribut**

**Pasal 11**

- (1) PPNS Daerah dalam melaksanakan tugas menggunakan Pakaian dinas PPNS Daerah.
- (2) Dalam keadaan tertentu, PPNS Daerah menggunakan pakaian khusus.
- (3) Ketentuan tentang Pakaian dan Atribut PPNS Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

BAB VII.....

**BAB VII  
KODE ETIK**

**Pasal 12**

- (1) PPNS Daerah dalam melaksanakan tugasnya wajib mentaati peraturan perundang-undangan dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab sesuai dengan Kode Etik PPNS Daerah.
- (2) Kode Etik PPNS Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan prinsip-prinsip:
  - a. integritas;
  - b. kompetensi;
  - c. objektivitas; dan
  - d. independensi.
- (3) Pelaksanaan Kode Etik PPNS Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

**BAB VIII  
PELANTIKAN DAN SUMPAH/JANJI**

**Pasal 13**

- (1) Sebelum menjalankan jabatannya, calon PPNS yang telah memperoleh penetapan pengangkatan dari Menteri, Wajib dilantik dan mengucapkan sumpah atau menyatakan janji menurut agamanya masing-masing dihadapan Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Tata cara pengambilan sumpah/janji dan pelantikan PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**BAB IX  
PENEGAKAN PERATURAN DAERAH**

**Pasal 14**

- (1) PPNS Daerah wajib melaksanakan penegakan hukum terhadap setiap Peraturan Daerah.
- (2) Upaya penegakan hukum atas setiap Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan melalui Satuan Polisi Pamong Praja.

**Pasal 15**

- (1) Pengordinasian oleh Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), dilakukan dalam rangka pelaksanaan operasi penegakan Peraturan Daerah.

2.Pelaksanaan.....



- (2) Pelaksanaan operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk:
  - a. operasi yustisi; dan/atau
  - b. operasi nonyustisi.
- (3) Pelaksanaan operasi yustisi dan operasi nonyustisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan secara terpadu oleh Satuan Polisi Pamong Praja dengan melibatkan masing-masing SKPD dan Unit Kerja terkait.

#### **Pasal 16**

- (1) Teknis pelaksanaan operasi yustisi penegakan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3), dilakukan oleh personil yang berkualifikasi PPNSD pada Satuan Polisi Pamong Praja dan/atau PPNS Daerah dari SKPD/ Unit Kerja terkait secara teknis dan substansi Peraturan Daerah yang di tegakkan.
- (2) Teknis pelaksanaan operasi nonyustisi, penegakan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3), dilakukan oleh personil Satuan Polisi Pamong Praja.
- (3) Teknis pelaksanaan operasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dari aspek teknis yuridisnya melibatkan SKPD terkait.
- (4) Tata cara pengkoordinasian dan pelaksanaan operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

### **BAB X PENYIDIKAN**

#### **Pasal 17**

- (1) PPNS Daerah yang telah dilantik, melaksanakan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Setiap pejabat PPNS Daerah dalam melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan harus dilengkapi dengan Surat Perintah Penyidikan dari atasan PPNS Daerah dan diketahui oleh Kepala SKPD kecuali dalam hal tertangkap tangan.
- (3) Petunjuk teknis operasional penyelidikan dan penyidikan PPNS Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

#### **Pasal 18**

- (1) Untuk melaksanakan tugas penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, ditetapkan Bentuk/Model Formulir Penyidikan.

(2)Bentuk/Model.....

- (2) Bentuk/Model Formulir Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

## **BAB XI PENGAWASAN**

### **Pasal 19**

- (1) Untuk efektivitas pelaksanaan penyidikan yang dilaksanakan oleh PPNS Daerah dilakukan pengawasan oleh koordinator Pengawasan yang ditetapkan dari Kepolisian.
- (2) Pengawasan terhadap kegiatan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik POLRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. pelaksanaan gelar perkara;
  - b. pemantauan proses penyidikan dan penyerahan berkas perkara;
  - c. melaksanakan supervise bersama Kementerian/Instansi yang memiliki PPNS Daerah atas permintaan pimpinan instansi PPNS Daerah;
  - d. pendataan penanganan perkara oleh PPNS Daerah; atau
  - e. analisis dan evaluasi pelaksanaan tugas penyidikan secara berkala.

## **BAB XII PEMBINAAN**

### **Pasal 20**

Pembinaan terhadap PPNS Daerah meliputi:

- a. pembinaan umum;
- b. pembinaan teknis;
- c. pembinaan operasional.

### **Pasal 21**

- (1) Pembinaan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri.
- (2) Pembinaan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, dilakukan oleh Menteri, Kepala Kepolisian Republik Indonesia dan Jaksa Agung sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (3) Pembinaan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c, dilakukan oleh Walikota bekerjasama dengan instansi terkait.

### **Pasal 22**

- (1) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dilaksanakan dengan cara meningkatkan kemampuan operasional penyidikan.

(2)Pembinaan.....

- (2) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pendidikan dan pelatihan; dan
  - b. peningkatan kemampuan.
- (3) Peningkatan kemampuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat dilakukan melalui penyegaran, studi komparasi, pelatihan lanjutan teknis dan taktis penyidikan, dan seminar/*workshop* bidang penyidikan.

### **BAB XIII SEKRETARIAT**

#### **Pasal 23**

- (1) Untuk efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi serta pembinaan PPNS Daerah dibentuk Sekretariat PPNS Daerah yang berada pada Satuan Polisi Pamong Praja.
- (2) Pembentukan Sekretariat PPNS Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan mekanisme kerjanya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.
- (3) Pengangkatan personilia Sekretariat PPNS Daerah ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

### **BAB XIV PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 24**

- (1) Pembiayaan PPNS Daerah, meliputi:
  - a. operasional;
  - b. sekretariat;
  - c. rekrutmen;
  - d. pendidikan dan pelatihan;
  - e. peningkatan kemampuan; dan
  - f. tunjangan tambahan penghasilan.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggarkan pada SKPD masing-masing yang mengagendakan terkait kegiatan tersebut.
- (3) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibebankan pada APBD sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **BAB XV KETENTUAN SANKSI**

#### **Pasal 25**

- (1) PPNS Daerah yang tidak mentaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 12 dan Pasal 14 adalah pelanggaran.

(2) Pelanggaran.....

- (2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Kode Etik.
- (3) Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia dalam hal perlunya pemakaian Lembaga Pemasyarakatan terkait penegakan hukum atas Peraturan Daerah.

## **BAB XVI KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 26**

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini telah ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah diundangkannya Peraturan Daerah ini.

### **Pasal 27**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang menyangkut peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

### **Pasal 28**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 11 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Parepare (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Parepare Nomor 9 Tahun 1989 SERI. D Nomor 8) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### **Pasal 29**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Parepare.

Ditetapkan di Parepare  
pada tanggal 4 Februari 2014

**WALIKOTA PAREPARE,**

  
**TAUFAN PAWE**

Diundangkan di Parepare  
pada tanggal 4 Februari 2014

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE,**



**KADARUSMAN MANGURUSI**

LEMBARAN DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN 2014 NOMOR 5  
NO REG PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE SULAWESI SELATAN :  
(17.4/2014)

PENJELASAN ATAS  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE  
NOMOR 4 TAHUN 2014

TENTANG

**PENYIDIK PEGAWAI REGERI SIPIL DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KOTA PAREPARE**

**I. UMUM**

Dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna yang menjamin adanya ketertiban dan kepastian hukum dengan penegakan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah. Oleh karena itu peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNSD) untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah sangat menentukan.

Dengan perkembangan dan laju pertumbuhan pembangunan, permasalahan-permasalahan yang dihadapi semakin kompleks sehingga dalam pelaksanaan tugas penegakan ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah, payung hukum yang ada khususnya Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 11 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Parepare sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi yang ada maka dipandang perlu mengatur kembali dalam suatu Peraturan Daerah.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Peraturan Daerah disini adalah Peraturan Daerah yang mengandung sanksi pidana, termasuk petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah.

Ayat (2)

Pejabat PPNS Daerah dalam melaksanakan tugas penyidikan, tidak terlepas dari peranan Penyidik POLRI selaku koordinator dan pengawas, karena berkas hasil penyidikan PPNS Daerah tidak dapat langsung dilimpahkan ke Kejaksaan melainkan harus melalui Penyidik POLRI.

Pasal 4.....

Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan penyitaan adalah serangkaian tindakan PPNS Daerah untuk mengambil alih atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.

Yang dimaksud dengan surat adalah surat yang berasal dari tersangka atau ditujukan kepadanya atau kepunyaannya atau diperuntukkan baginya atau apabila surat tersebut merupakan alat untuk melakukan tindak pidana.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a

Penyidikan oleh pejabat PPNS Daerah dilaksanakan setelah pejabat PPNS Daerah yang bersangkutan memperoleh surat perintah dari Kepala SKPD atas nama Walikota.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 7.....

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan sehat jasmani adalah bahwa yang bersangkutan mempunyai kondisi fisik yang dinyatakan sehat secara mengganggu pelaksanaan tugasnya.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18.....



Pasal 18  
Cukup jelas

Pasal 19  
Cukup jelas

Pasal 20  
Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan PPNS Daerah dapat melaksanakan penyidikan atas Peraturan Daerah adalah yang mengandung sanksi sesuai dengan dasar hukum, wewenang dan wilayah kerjanya masing-masing.

Ayat (2)  
Surat perintah penyidikan dibuat oleh Kepala SKPD dalam hal ini adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Parepare atas nama Walikota dan surat tersebut tidak diperlukan dalam hal tertangkap tangan.

Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 21  
Cukup jelas

Pasal 22  
Cukup jelas

Pasal 23  
Huruf a  
Yang dimaksud Pembinaan Umum adalah pembinaan berupa pemberian pedoman, bimbingan, arahan dan supervise yang berkaitan dengan pemberdayaan PPNS Daerah.

Huruf b  
Yang dimaksud Pembinaan Teknis adalah pembinaan berupa :  
1) Pembinaan teknis yuridis;  
2) Pembinaan teknis administrasi;  
3) Pembinaan pelaksanaan tugas-tugas operasional.

Huruf c  
Yang dimaksud Pembinaan operasional adalah pembinaan berupa petunjuk teknis operasional PPNS Daerah.

Pasal 24  
Cukup jelas

Pasal 25.....

Pasal 25  
Cukup jelas

Pasal 26  
Cukup jelas

Pasal 27  
Cukup jelas

Pasal 28  
Cukup jelas.

Pasal 29  
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PAREPARE NOMOR 105